

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT PEMBERIAN DISPENSASI
KAWIN ANAK/ DI BAWAH UMUR
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR)**

Disusun Oleh:

BERLIAN DWI KUSUMA DEFI

NIM: 202010110311111



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT PEMBERIAN DISPENSASI
KAWIN ANAK/ DI BAWAH UMUR
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT PEMBERIAN DISPENSASI
KAWIN ANAK/ DI BAWAH UMUR (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
BLITAR)

Diajukan Oleh:


BERLIAN DWI KUSUMA DEFI

202010110311111

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,


Isdian Aggraeny, SH., MKn

Dekan,


Prof. Dr. H. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

BERLIAN DWI KUSUMA DEFI

202010110311111

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BERLIAN DWI KUSUMA DEFI

NIM : 202010110311111

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERKAIT PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ANAK/ DI BAWAH UMUR (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Berlian Dwi Kusuma Defi

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

*“Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*
(QS. Al-Baqarah:286)



Motto:

*“Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan”*
(QS. Insyirah:5)

ABSTRAKSI

Nama : Berlian Dwi Kusuma Defi
NIM : 202010110311111
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Pemberian Dispensasi Kawin Anak Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Blitar)
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Tingginya jumlah permohonan dispensasi di Blitar setiap tahunnya terus mencapai ratusan perkara. Permohonan dispensasi kawin didominasi oleh anak di bawah umur yang berusia mulai 14-17 tahun. Usia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batas usia pada Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun. Di Pengadilan Agama Blitar yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan faktor hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan, dan pergaulan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan kendala yang dialami oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan melakukan beberapa pertimbangan yaitu *Pertama*, Hakim menimbang alasan-alasan mendesak yang diperoleh dengan menggali fakta-fakta yang terjadi di persidangan. *Kedua*, Hakim menggali bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan keterangan calon mempelai, orang tua pemohon, calon mertua (besan), dan saksi-saksi. *Ketiga*, Hakim mempertimbangkan segi kedewasaan, psikis dan mental, perilaku, keagamaan, dan kesanggupan untuk melihat apakah telah cukup mampu dalam membangun kehidupan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Keempat*, Hakim dalam menyelesaikan kendala yang dialami dalam penetapan dispensasi kawin melakukan ijtihad melalui metode penemuan hukum dengan menimbang perundang-undangan yang berlaku dengan hukum fiqh yang hidup di masyarakat. Dasar hukum hakim untuk mengabulkan atau menolak dispensasi kawin menggunakan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Anak di Bawah Umur, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Name	: Berlian Dwi Kusuma Defi
NIM	: 202010110311111
Title	: <i>Sociological Jurdical Analysis of Dispensation Mating of Minors (Study at Religious Court)</i>
Adviser	: Prof, Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

The high number of dispensation applications in Blitar every year continues to reach hundreds of cases. Applications for marriage dispensation are dominated by minors ranging in age from 14-17 years old. This age is not in accordance with the provisions of the age limit in the Marriage Law, which is 19 years. In the Blitar Religious Court which applied for marriage dispensation due to factors of pregnancy out of wedlock, parental concerns, educational factors, and promiscuity. This study aims to determine the judge's consideration and the obstacles experienced by judges in granting or rejecting marriage dispensation applications at the Blitar Religious Court. This research uses an sosiological juridical approach with qualitative research methods that are descriptive of analysis. The results showed that the judge in granting the marriage dispensation by making several considerations, namely First, the judge weighed the urgent reasons obtained by digging up the facts that occurred at trial. Second, the judge digs up evidence and examines the statements of the bride and groom, the applicant's parents, prospective in-laws (besan), and witnesses. Third, the judge considers the aspects of maturity, psychological and mental, behavior, religion, and ability to see whether he is capable enough to build a home life and meet daily needs. Fourth, the Judge in resolving the obstacles experienced in the determination of marriage dispensation conducts ijtihad through the method of legal discovery by weighing the applicable legislation with fiqh law that lives in the community. The legal basis for judges to grant or reject marriage dispensation uses legislation, namely Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, PERMA Number 5 of 2019 and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Dispensation of Marriage, Minors, Judge's Consideration*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Pemberian Dispensasi Kawin Anak Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Blitar)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan dukungan, doa, dan dorongan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbingan pertama yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, dan memberikan pengarahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan balasan yang mulia dari Allah SWT.

5. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan balasan yang mulia dari Allah SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswi, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh pihak Pengadilan Agama Blitar terkhusus kepada Ibu Dra. Khutobi'in dan Bapak Drs. H. Roji'un, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar serta Bapak A. Faruq Setiawan, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi untuk membantu penulis memperoleh data selama penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang sayangi dan cintai, Ayahku Amanto dan Ibuku Puryati yang sudah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, memberikan semangat dan dukungan, serta memberikan doa yang tak pernah henti sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Kakak perempuanku Indah Puji Rukmini Eko Hastuti, terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih sudah menjadi pendengar

yang baik dan senantiasa mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis selama ini.

10. Kakak laki-lakiku Misbaul Munir terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
11. Teman-teman seperjuangan selama kuliah, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama 4 tahun ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan tetap saling menjaga silaturahmi.
12. Kepada teman dekat Diajeng Sukmawati Wardoyo dan Latifatul Rochmah, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah senantiasa berbagi cerita suka maupun duka. Semoga kita tetap menjadi teman baik seterusnya.
13. Kepada temanku Kartika Ayu Linggar Damaiati, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi teman yang mau mendengarkan keluh kesah dan selalu membantu penulis pada masa perkuliahan. Semoga kita tetap menjadi teman baik.
14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Berlian Dwi Kusuma Defi terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai akhir ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang terus berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih telah memutuskan untuk tidak menyerah meskipun sesulit apapun proses penyelesaian tugas akhir ini dan menyelesaiannya dengan sebaik dan

semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berlian apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah bersedia membantu. Penulis sangat menyadari bahwa tulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan butuh banyak perbaikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan pembelajar hukum.



Malang, 01 Mei 2024

Berlian Dwi Kusuma Defi

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi/Motto.....	v
Abstraksi.....	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Bagan	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Tujuan Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	22
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Perkawinan	25
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	25
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	27
C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	30
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	30

2. Pengajuan Dispensasi Kawin	32
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	35
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	37
3. Teori Pertimbangan Hakim	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar	43
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar.....	43
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar	44
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar	45
4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Blitar	46
B. Gambaran Umum Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2021 – 2023 di Pengadilan Agama Blitar.....	47
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar	50
D. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Kepada Pemohon Dalam Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur	54
1. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur	56
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	58
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin	62
4. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Mengabulkan dan Menolak Dispensasi Kawin	64
5. Dasar Hukum Hakim Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur	68
E. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Pemberian Izin Yang Dikabulkan atau Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur.....	77

BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2. Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Blitar dari Tahun 2021-2023	48



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar	45
Bagan 2. Prosedur Pendaftaran Perkara Dispensasi Kawin	57



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Subekti. “Pokok-pokok Hukum Perdata”. *Jakarta: Intermasa*, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono. “Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Bandung: Sumur*, 1974.
- Jamaluddin & Nanda. “Buku Ajar Hukum Perkawinan”. *Lhokseumawe: Unimal Press*, 2016.
- Haris & Aunur. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”. *Yogyakarta: Gama Media*, 2017.
- Nurdin. “Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia”. *Bengkulu. Elmarkazi Publisher*, 2020.
- Arto, Mukti. “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama” cet. V, *Yogyakarta, Pustaka Pelajar*, 2004.

JURNAL

- Ahyani, Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 31. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>.
- Arif, E, and Z Zamzami. “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama.” *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24.
<http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>.
- Asmarini, Andini. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.
- Erlina, B, and Faizal Suherman. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyatuhkan

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Masa Pendemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor : 110 / Pid . Sus / 20.” *Humani (Hukum Da Masyarakat Madani)* 12, no. 1 (2022): 155–75.

Gunawan, Edi. “PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Hunafa Jurnal Studia Islamika* 12, no. 1 (2015): 281–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.

Hadaiyatullah, S S, and N Huda. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin.” *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 150–68. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.

Hidayatulloh, Haris. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online)*. 5, no. April (2020).

Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

Iqbal, Muhammad, and Rabiah Rabiah. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, and Deviana Yuanitasari. “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan

Perkawinan Di Bawah Umur.” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 2 (2017): 191–203.

Marwiyah, Dkk. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Fusion* 3, no. 1 (2023): 15–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 116–28.

Nugraha, dkk. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017).” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>.

Nur Iftitah Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.

Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

Prasetyo, B. “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 6, no. 1 (2017): 135–42.

Rohman MF. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.” *Al-Daulah:*

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. April 2017 (2017): 1–27.

Salim, Rahmad Fauzi, and Dhiauddin Tanjung. “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” 6, no. 1 (2023): 122–39. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.465>.

Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

Syafi’i, Imam; and Maulida Ramadhany. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Hasan.” *ALL-ADILLAH: JURNAL HUKUM ISLAM* 1, no. 2 (2021): 50–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.61595/aladillah.v1i2.181>.

Yusri, Diyan, Dkk. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Special Issue Action Research Literate (ARL)* 4, no. 1 (2020): 14–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/arlv4i1.79>.

Zukifli, Suhaila. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur.” *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019).

WEBSITE

Agus Hasani, Kurniati. *Pengadilan Agama Blitar Terpaksa Setujui 576 Pernikahan Dini Sepanjang 2021, Alasannya Pihak Perempuan Hamil.* <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/13/054405978/pengadilan-agama-blitar-terpaksa-setujui-576-pernikahan-dini-sepanjang-2021?page=all> diakses 25 Januari 2024.

Fina Purwanti. *210 Anak di Bawah Umur di Blitar Ajukan Pernikahan*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6141409/210-anak-di-bawah-umur-di-blitar-ajukan-pernikahan> diakses 24 Januari 2024.

Teddy A. Hendrawan. *187 Anak di Blitar Ajukan Permohonan Dispensasi Nikah, 50 persen Diantaranya Sedang Hamil*, <https://www.pilar.id/187-anak-di-blitar-ajukan-permohonan-dispensasi-nikah-50-persen-diantaranya-sedang-hamil/> diakses 25 Januari 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 09.14 WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Lampiran 6. Sertifikat Bebas Plagiasi

